

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN TERNAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIGI**

***FACTORS CONTRIBUTING TO CRIME
LIVESTOCK THEFT IN THE JURISDICTION OF THE SIGI DISTRICT POLICE***

Yasinta Merici Harfin ^{1)*}, Awaliaha Awaliah ², Titie Yustisia Lestaria ³

^{1.2.3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: yasintaharfin@gmail.com¹. awaliah@gmail.com². titieyustisalestari@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terhadap tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis dan pengkajian mengenai implementasi serta keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari Buku, karya ilmiah, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi seperti kemiskinan, dan pengangguran, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap baik buruknya tingkahlaku seseorang dilingkungan sekitar, faktor kesempatan di sebabkan oleh kelalaian dari pemilik hewan ternak, dan juga faktor Pendidikan. Disarankan bagi masyarakat khususnya pemilik hewan ternak di harapkan agar ternak yang dimiliki dikandangkan dengan baik dan tidak dibiarkan berkeliaran dilahan yang terbuka untuk mengurangi terjadinya pencurian ternak.

Kata kunci: Tindak pidana pencurian, Faktor penyebab pencurian, Hukum empiris

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the factors causing livestock theft in the jurisdiction of the Sigi Police Resort. The method used in this study is the empirical legal research method. Empirical legal research is a research approach that focuses on the analysis and examination of the implementation and applicability of law in society. The types and sources of data used in this study include primary and secondary data. Primary data is obtained from interviews, while secondary data comes from books, scientific works, and journals. The results of this study show that the reasons why someone commits livestock theft are influenced by several factors, including economic factors such as poverty and unemployment; environmental factors, which greatly affect the good or bad behavior of individuals in the surrounding environment; opportunity factors caused by the negligence

of livestock owners; and also educational factors. It is recommended that the community, especially livestock owners, ensure that their livestock is properly penned and not left to roam in open areas to reduce the occurrence of livestock theft.

Keywords: *Criminal act of theft, factors causing theft, empirical law.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.¹ Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, yang berarti segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan suatu negara tersebut. Hukum sebagai sarana juga merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan masyarakat.²

Dalam dinamika kehidupan sosial, setiap individu pada hakekatnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kebutuhan, baik yang bersifat mendesak, berkaitan dengan kepentingan pemenuhan diri, maupun didorong oleh keinginan untuk mempertahankan kedudukan dan status sosial tertentu. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya yang harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang yang dapat menimbulkan atau merugikan lingkungan atau manusia lain.³ Kriminologi adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan|. Ilmu ini menggali cara-cara di mana pelaku kejahatan melakukan tindakannya, sambil berusaha untuk menggali dan untuk memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan. Selain itu, kriminologi juga mencari solusi untuk mencegah dan menangani kejahatan. E. H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai sekumpulan pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini

¹ Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati. (2020). Tindak Pidana Pencurian Ternak. 1(1), 1-14.

² Wahid, A. (2024). Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (STUDI PUTUSAN NOMOR. 329/Pid.B/2020/PN Dgl). 2(April), 306-312.

³ Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan respon terhadap pelanggaran tersebut. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan secara komprehensif dari berbagai aspek, termasuk penyebab, pelaku, korban, dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum. Secara etimologis, istilah "kriminologi" berasal dari bahasa Latin "*crimen*" yang berarti kejahatan dan bahasa Yunani "*logos*" yang berarti ilmu atau studi. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari terkait kejahatan.

KUHP menetapkan standar dan hukuman untuk berbagai tindakan kriminal dan mengarahkan penegakan hukum pidana.⁴ Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan, perbuatan yang diancam tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat suatu masyarakat yang sepenuhnya terbebas dari keberadaan tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut pada dasarnya menjadi ancaman, baik secara aktual maupun potensial, terhadap norma-norma sosial yang menjadi landasan terciptanya kehidupan bermasyarakat dan tertib sosial.⁵ Selain itu, perilaku tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik serta ketegangan, baik pada tingkat individu maupun dalam kehidupan sosial secara luas, sehingga dapat mengganggu keberlangsungan ketertiban dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk memastikan akses terhadap keadilan.⁶

Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.⁷ Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut,

⁴ Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2), 1–17. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>

⁵ Wijaya Hendra. (2023). Maleo law journal hukum. *Maleo Law Journal*, 7(2), 166–186

⁶ Mardin, N., Qalbi, V. N., Abu, H. N. I., & Kharismawan, A. (2025). Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency). *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.101>

⁷ Hartono Toto, Lubis Ansori M, & Siregar Amry Syawal. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32–42.

baik melalui penegakan hukum secara represif maupun melalui pendekatan preventif yang melibatkan peran tokoh agama dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian.⁸

Kejahatan pencurian pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan kerugian materiel, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, stabilitas keamanan, serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana pencurian kerap melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja demi memenuhi kepentingan pribadi, khususnya untuk memperoleh uang atau barang milik orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur larangan terhadap tindak pidana pencurian beserta konsekuensi yuridis yang melekat pada pelanggarannya. Ketentuan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai sanksi pidana dan ancaman hukuman yang bersifat mengikat serta memiliki tujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kepentingan hukum masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial.¹⁰ Dalam tindak pidana pencurian dalam KUHP terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu pencurian biasa (pokok) yang diatur dalam pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dengan pemberatan pasal 477 Kitab Undang Hukum Pidana, pencurian ringan diatur dalam pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 479 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹ Kepolisian Resor Sigi merupakan kepolisian yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (Kapolda). Tugas dari Kepolisian Resor adalah menyelenggarakan|| tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keamanan

⁸ Rohman, T. F., Muazzul, M., & Trisna, W. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.505>

⁹ Nurainin, A. B., Mufidah, I., Imayuri, I. R., & Putri, W. A. (2024). Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana). 1(1), 75–85.

¹⁰ Mulyadi, Nikita Wahdah, A., Elsa Anindya, S., Syalsabila, K., Annisa, Anisah, A., Putri Nirwana, R., Catherine Carina Tambunan, J., & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 95–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>

¹¹ Ali, I. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang. *LEGAL: Journal of Law*, 3(1), 30.

dan ketertiban dalam masyarakat adalah merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyarat terselenggaranya proses Pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang diwujudkan dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum ,serta terbina ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pencurian ternak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah kabupaten sigi. Kabupaten sigi yang memiliki karakteristik yang dikenal sebagai wilayah agraris dengan populasi ternak yang cukup besar diantaranya sapi, kerbau, dan kambing, adanya peristiwa pencurian tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemilik hewan ternak karena menjadikan sebagai sumber penghidupan utama bagi masyarakat pemilik hewan ternak. Secara umum praktik pemeliharaan ternak di wilayah kabupaten sigi masih dilakukan dengan sistem tradisional, seperti penggembalaan bebas dikebun, padang rumput, atau lahan terbuka tanpa pengawasan yang intensif, dengan demikian memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis dan pengkajian mengenai implementasi serta keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menempatkan individu dalam konteks hubungan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga penelitian hukum empiris juga dapat dikategorikan sebagai penelitian sosiologis. Dengan demikian, penelitian hukum empiris dipahami sebagai penelitian yang bersumber pada fakta-fakta hukum yang berada dalam masyarakat, badan hukum, maupun lembaga pemerintahan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencurian ternak termasuk kejahatan terhadap harta benda dalam ketentuan hukum pidana. Pencurian ternak yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor sigi tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk

¹² Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, Ed.).

melakukan pencurian ternak tersebut. Oleh karena itu penulis mengkaji dari pendekatan kriminologi untuk menjawab permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian ternak. Dengan demikian untuk menjawab permasalahan terkait faktor- faktor penyebab terjadinya pencurian ternak tersebut, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai perkembangan kasus pencurian ternak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi. Data diperoleh dari Polres Sigi dengan rentang waktu dari tahun 2023-2025.

Berdasarkan data dari Polres Sigi yang dikemukakan oleh penulis terkait jumlah kasus pencurian ternak dari tahun 2023-2025 terdapat 18 kasus. Penulis akan menyajikan data kejahatan terkait pencurian ternak di antaranya.

Tabel 1. Data kejahatan pencurian ternak di wilayah Hukum Kepolsian Resor Sigi

No	Tahun	Jumlah Kasus yang masuk	Jumlah kasus yang selesai
1.	2023	6 kasus	4 kasus
2.	2024	7 kasus	5 kasus
3.	2025	5 kasus	5 kasus
Jumlah		18 Kasus	14 Kasus

Sumber: Satuan Reserese Kriminal Polres Sigi

Dari jumlah data kasus pada tabel diatas menunjukkan kasus pencurian ternak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi pada tahun 2023 berjumlah 6 kasus, tahun 2024 berjumlah 7 kasus, dan pada tahun 2025 berjumlah 5 kasus, dengan jumlah total keseluruhan 18 kasus. Dengan demikian menunjukkan adanya penurunan kasus di tahun 2025. Adapun jumlah kasus yang sudah diselesaikan oleh pihak Kepolisian Resor Sigi diantaranya 4 kasus di tahun 2023, 4 kasus di tahun 2024, dan 5 kasus di tahun 2025. Hal ini menunjukkan ada peningkatan penyelesaian kasus pada tahun 2025.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku pencurin ternak yang dilaksanakan di Rumah Tahanan kelas IIB Donggala sebagai berikut:

Nama inisial : AS
Umur : 25 tahun
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pekerjaan : Tidak bekerja

Saya melakukan pencurian ternak di siang hari karena adanya faktor kesempatan yaitu jalanan yang sepi sehingga mudah untuk melakukan aksi pencurian tersebut, juga karena adanya tekanan faktor ekonomi apalagi tidak ada pekerjaan.

Nama inisial : MS
Umur : 25 tahun
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Tidak bekerja

Saya melakukan pencurian ternak pada siang hari karena pengaruh minuman alkohol atau mabuk yang menyebabkan pelaku kehilangan kontrol diri juga faktor ekonomi karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Nama Inisial : FD
Umur : 40 tahun
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Petani

Melakukan pencurian ternak pada malam hari didesa ramba pencurian terjadi karena faktor ekonomi yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga saya karena banyak tanggungan yang harus saya penuhi.

Nama inisial : IW
Umur : 26 tahun
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pekerjaan : Tidak bekerja

Melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang pada siang hari pencurian terjadi karena faktor ekonomi yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, juga tidak ada pekerjaan yang tetap, serta adanya faktor kesempatan karena ternak nya tidak dikandangkan.

Nama inisial : CK
Umur : 23 tahun
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pekerjaan : Tidak bekerja

Melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang pada malam hari karena ajakan teman serta karena faktor ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pencurian ternak diatas, maka penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan terkait faktor-faktor penyebab pencurian ternak sebagai berikut:

1) *Faktor Ekonomi*

Berdasarkan hasil pengamatan oleh penulis, menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian ternak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian ternak. Kondisi kemiskinan sering kali menjadi latar belakang yang mendorong seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan pendidikan anggota keluarganya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi perilaku seseorang dalam mencari cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Selain kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya pencurian ternak. Tekanan ekonomi yang terus berlangsung dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum demi memperoleh keuntungan finansial. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu munculnya niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pencurian ternak tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan permasalahan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2) *Faktor Lingkungan*

Faktor penyebab mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian ternak adalah lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian kriminologi, lingkungan sering dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk kejahatan pencurian ternak. Seseorang yang berada dalam lingkaran sosial yang didominasi oleh individu-individu yang terbiasa melakukan tindakan kriminal memiliki potensi lebih besar untuk meniru atau dipengaruhi oleh perilaku tersebut. Oleh karena itu, lingkungan sosial berkontribusi

secara signifikan terhadap pembentukan karakter dan perilaku individu.

Gaya hidup juga sangat berpengaruh terhadap tindakan kejahatan atau kriminal termasuk pencurian ternak. Gaya hidup yang negatif, seperti kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan, berjudi, dan juga sering mengikuti perilaku orang lain tanpa mempertimbangkan dahulu akibat atau dampaknya. Seringkali menjadi akar permasalahan dalam suatu kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut tentu menciptakan pola hidup yang tidak sehat yang mengakibatkan individu jauh dari hal-hal yang positif yang seharusnya menjadi pedoman bagi kehidupan dalam masyarakat. Dalam konteks pencurian ternak, kebiasaan ini menjadi dorongan seseorang melakukan hal-hal yang melanggar norma dalam masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhannya. Terutama seseorang yang menjadikan gaya hidup seperti berjudi, mengonsumsi minuman alkohol sudah menjadi rutinitas dalam kehidupannya yang sulit diubah.

3) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan merupakan salah satu unsur yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian hewan ternak. Dalam perspektif kriminologi, suatu kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh niat atau motif pelaku, tetapi juga oleh adanya peluang yang memungkinkan perbuatan tersebut dilakukan dengan risiko yang relatif rendah. Kesempatan untuk melakukan pencurian ternak umumnya muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi ini memberikan ruang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa hambatan yang berarti. Keberadaan kesempatan tersebut sering kali berkaitan dengan kondisi geografis dan pola pemeliharaan ternak yang diterapkan oleh pemilik. Pada beberapa wilayah pedesaan, ternak masih banyak ditempatkan di lahan terbuka tanpa kandang yang memadai dan berlokasi cukup jauh dari tempat tinggal pemilik. Hewan ternak tersebut biasanya dibiarkan berada di area persawahan, perkebunan, tepi jalan, maupun lokasi lain yang relatif sepi dan jarang dilalui oleh masyarakat. Situasi demikian menyebabkan tingkat pengawasan terhadap ternak menjadi rendah, baik dari pemilik maupun dari lingkungan sekitar.

Kondisi lingkungan yang minim aktivitas masyarakat dan terbatasnya pengawasan secara langsung mengakibatkan hewan ternak menjadi sasaran yang rentan terhadap tindak pencurian. Pelaku dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil ternak dengan lebih mudah tanpa menimbulkan perhatian atau kecurigaan

dari orang lain. Selain itu, nilai ekonomi yang dimiliki oleh hewan ternak menjadikannya objek yang menarik bagi pelaku kejahatan karena dapat diperjualbelikan dengan cepat dan memberikan keuntungan finansial.

Di samping faktor pengawasan, rendahnya tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga turut memperbesar peluang terjadinya pencurian ternak. Kurangnya sistem pengamanan kolektif, seperti pengawasan bersama atau pelaporan terhadap aktivitas mencurigakan, menyebabkan pelaku merasa lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor kesempatan yang timbul akibat lemahnya pengawasan, kondisi lingkungan yang mendukung, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak.

4) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak. Tingkat pendidikan seseorang berperan penting dalam membentuk pola pikir, cara bertindak, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi umumnya cenderung berpikir secara rasional, sistematis, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap perbuatannya, sehingga perilaku yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami berbagai aspek sosial, ekonomi, maupun hukum yang berkaitan dengan tindakannya, sehingga lebih rentan mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang.

Selain memengaruhi pola pikir, tingkat pendidikan juga berkaitan erat dengan peluang memperoleh pekerjaan. Seseorang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memasuki dunia kerja dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Kondisi sulitnya memperoleh pekerjaan dapat menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian individu dapat terdorong melakukan berbagai cara untuk memperoleh penghasilan, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti pencurian ternak.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian ternak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sigi sangat beragam dan saling berkaitan diantaranya adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian ternak. Kondisi kemiskinan sering kali menjadi latar belakang yang mendorong seseorang melakukan perbuatan melawan hukum termasuk pencurian ternak. Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor kesempatan untuk melakukan pencurian ternak umumnya muncul akibat lemahnya pengawasan terhadap hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. dan Faktor Pendidikan dimana Individu yang memilikipendidikan lebih tinggi umumnya cenderung berpikir secara rasional, sistematis, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap perbuatannya, sehingga perilaku yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang. *LEGAL: Journal of Law*, 3(1), 30.
- Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati. (2020). Tindak Pidana Pencurian Ternak. 1(1), 1–14.
- Hartono Toto, Lubis Ansori M, & Siregar Amry Syawal. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak PidanaPencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada KepolisianResor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32–42.
- Mardin, N., Qalbi, V. N., Abu, H. N. I., & Kharismawan, A. (2025). Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency). *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.101>
- Mulyadi, Nikita Wahdah, A., Elsa Anindya, S., Syalsabila, K., Annisa, Anisah, A., Putri Nirwana, R., Catherine Carina Tambunan, J., & Manullang, H. (2024). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 95–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>

- Nurainin, A. B., Mufidah, I., Imayuri, I. R., & Putri, W. A. (2024). Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana). 1(1), 75–85.
- Rohman, T. F., Muazzul, M., & Trisna, W. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.505>
- Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, Ed.).
- Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, A. (2024). Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak PidanaA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 329/Pid.B/2020/PN Dgl). 2(April), 306–312.
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2), 1–17. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>
- Wijaya Hendra. (2023). Maleo law journal hukum. *Maleo Law Journal*, 7(2), 166–186